

Keketuaan ASEAN dan Potensi Diplomasi Indonesia dalam Penyelesaian Konflik di Myanmar

Wan Nur Ain¹, Sephia Dwi Meilinda Wulandari²

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa, Indonesia, wannurain226@gmail.com

²Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa, Indonesia, sofie.dwi15@gmail.com

ABSTRACT

As the highest decision holder of ASEAN for the next year, Indonesia must be able to address challenges in the region, including the Myanmar conflict that still heating up. The five consensus agreed by ASEAN in 2021 as a peaceful effort in Myanmar, still seem weak to sustain peace. Similar conditions were also experienced by Indonesia in 1976-2005, namely the conflict between the Free Aceh Movement (GAM) and Indonesia which was successfully reconciled through the Helsinki MoU agreement initiated by Vice President Jusuf Kalla and mediated by Finnish President Martti Ahtisaari, representatives of the European Union and ASEAN members. This article aims to explain how Indonesia can utilize its diplomatic potential in facilitating peace for Myanmar in the era of its chairmanship of ASEAN, by reflecting on Indonesia's success in the conflict between GAM and Indonesia. This article uses the literature research method by using journal articles, reports, government legislation and international organizations that have been published through their official websites. The findings presented by the author are that Indonesia should be able to take advantage of its position as chair of ASEAN by optimizing diplomacy through the widest possible dialogue in resolving the Myanmar conflict, as happened in Aceh.

Keywords: ASEAN; Indonesia; Myanmar; Consensus; Diplomacy

ABSTRAK

Sebagai pemegang keputusan tertinggi ASEAN di tahun 2023 ini, Indonesia harus mampu menyikapi tantangan dalam kawasan, termasuk konflik Myanmar yang hingga saat ini masih memanas. Lima konsensus yang disepakati ASEAN tahun 2021 sebagai upaya damai di Myanmar, masih terkesan lemah untuk menopang perdamaian. Kondisi serupa juga pernah dialami oleh Indonesia di tahun 1976-2005 yaitu konflik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Indonesia yang berhasil didamaikan melalui kesepakatan MoU Helsinki yang dicetus oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan dimediasi oleh Presiden Finlandia Martti Ahtisaari, perwakilan Uni Eropa dan anggota ASEAN. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan potensi diplomasinya dalam memfasilitasi perdamaian untuk Myanmar pada era keketuaannya di ASEAN, dengan bercermin pada keberhasilan Indonesia dalam konflik antara GAM dan Indonesia. Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode penelitian pustaka dengan menggunakan artikel jurnal, laporan, perundang-undangan pemerintah dan organisasi internasional yang telah dipublikasi melalui website resmi mereka. Hasil temuan yang disajikan penulis yaitu Indonesia seharusnya mampu memanfaatkan posisinya sebagai ketua ASEAN dengan mengoptimalkan diplomasi melalui dialog seluas-luasnya dalam penyelesaian konflik Myanmar, seperti yang terjadi di Aceh.

Kata Kunci: ASEAN; Indonesia; Myanmar; Konsensus; Diplomasi

Pendahuluan

Perebutan kursi kekuasaan antara otoritas militer dan penegak demokrasi di Myanmar menjadi lingkaran problematika yang kian tidak berujung. Perjuangan Myanmar untuk menjadi negara demokratis melewati perjalanan cukup panjang yang bahkan hingga detik ini belum mampu diwujudkan secara nyata. Hal ini terukir menjadi sejarah panjang Myanmar dalam perang saudara atas

keterlibatan militer dalam ranah politik dan hukum negara dengan pemberlakuan rezim yang represif dalam beberapa dekade sebelumnya.

Memasuki babak baru yang penuh dengan kekacauan, pemberontakan, kekerasan, dan konflik bersenjata yang terus memburuk pasca kudeta tahun 2021 lalu.¹ Negara bertanggung jawab atas segala upaya penegakan hak yang lebih kompatibel. Dalam situasi konflik internal Myanmar, ketika negara tidak lagi menjamin keselamatan masyarakat atas hak hidup yang mereka miliki, kondisi tersebut kemudian menjadi dasar sehingga beberapa negara berusaha untuk merespon konflik yang terjadi.

Konflik berkepanjangan ini tentunya menjadi pusat perhatian Internasional, ketika negara-negara di dunia sedang disibukkan dengan pemulihan ekonomi bangsa di tengah pandemi Covid-19, Myanmar malah harus bergelut dengan krisis politik negaranya yang tidak kunjung usai.² Berbagai respon dunia mulai bermunculan seiring memburuknya konflik saudara ini. Negara-negara barat pun berlomba menjatuhkan sanksi kepada Myanmar baik itu dari Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada yang secara aktif menyikapi persoalan kudeta di negara Burma tersebut.³ Dibandingkan memberi sanksi seperti negara barat, ASEAN lebih memilih untuk menempuh jalan lain dengan berupaya untuk mengedepankan dialog konstruktifnya bersama negara-negara anggota untuk mencapai solusi damai di Myanmar.

Upaya tersebut dapat dilihat pada momentum kesepakatan negara-negara anggota Perhimpunan pada April 2021. Momentum ASEAN *Summit* yang dihadiri oleh utusan dari 10 negara ASEAN termasuk salah satu diantaranya adalah panglima militer Myanmar saat ini yaitu Jenderal Min Aung Hlaing, yang kemudian menghasilkan komitmen kesepakatan dengan lima poin konsensus sebagai tanggapan atas apa yang terjadi di Myanmar.⁴

Hasil kesepakatan berupa lima konsensus tersebut hingga saat ini masih menjadi solusi yang terus diupayakan ASEAN. Baik itu sejak keketuaan Brunei Darussalam di tahun 2021, Kamboja di tahun 2022, dan kepemimpinan Indonesia pada tahun 2023 ini, ASEAN masih berpegang teguh pada konsensus tersebut. Hingga saat ini, belum ada capaian dari implementasi konsensus ASEAN terhadap konflik di Myanmar. Lemahnya isi konsensus tersebut menjadi hambatan, sehingga tidak cukup kuat untuk menjadi solusi damai atas konflik yang terjadi. Kurangnya penekanan atas pembebasan masyarakat sipil dan pembunuhan sewenang-wenang, menjadi kelemahan terbesar ASEAN dalam kesepakatan tersebut, sehingga hanya akan memancing pergerakan pasukan militer Myanmar untuk terus melakukan pelanggaran HAM yang lebih jauh lagi. Hal ini terlihat ketika pemerintah militer tidak memberikan perhatian penuh untuk mematuhi isi dari kelima konsensus tersebut hingga saat ini. Terlebih ketika Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang terus memantau dan menghargai setiap keputusan ASEAN sebagai organisasi regional dalam mengambil kebijakan, belakangan ini mulai mendesak ASEAN agar meninjau kembali implementasi dari lima poin konsensus.⁵ Berikut ini

¹ Yun Sun, "The Civil War in Myanmar: No End in Sight," Brookings, 2023, <https://www.brookings.edu/articles/the-civil-war-in-myanmar-no-end-in-sight/>.

² Ambarwati, Denny Ramdhany, and Rina Rusman, *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*, 5th ed. (Depok, Indonesia: RajaGrafindo Persada, 2017).

³ UN News, "Myanmar: Rights expert welcomes fresh sanctions against junta, urges other nations step up," United Nations, 20 Mei 2021, <https://news.un.org/en/story/2021/05/1092302>.

⁴ Ghita Intan, "Bahas Situasi Myanmar, Jokowi Hadiri KTT ASEAN 2021," Voa Indonesia, 24 April 2021, <https://www.voaindonesia.com/a/bahas-situasi-myanmar-jokowi-hadiri-ktt-asean-2021/5865280.html>.

⁵ UN-OHCHR, "UN Expert Urges Coordinated Action by Indonesia and Other Nations to Address Myanmar Crisis," United Nations Human Rights Office of The High Commissioner, 2023, <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/06/un-expert-urges-coordinated-action-indonesia-and-other-nations-address>.

merupakan lima poin konsensus yang telah disepakati oleh negara keanggotaan ASEAN dalam *ASEAN Summit*⁶

1. Pertama, akan segera ada penghentian kekerasan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya.
2. Kedua, dialog konstruktif di antara semua pihak terkait harus dimulai untuk mencari solusi damai demi kepentingan rakyat.
3. Ketiga, utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog, dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN.
4. Keempat, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui *AHA Centre*.
5. Kelima, utusan dan delegasi khusus akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terkait.

Menyadari banyaknya potensi yang dimiliki Indonesia sebagai salah satu negara yang telah beberapa kali menghadapi konflik serupa, sehingga kekuatan diplomasi adalah salah satu potensi yang perlu untuk dimanfaatkan dengan baik untuk memfasilitasi perdamaian Myanmar melalui ASEAN. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk menjelaskan bagaimana potensi diplomasi tersebut dapat dikembangkan untuk mengatasi permasalahan di Myanmar. Dengan berkaca pada pengalaman Indonesia dalam usahanya menengahi serta mengupayakan solusi damai dalam beberapa konflik yang terjadi.

Faktanya, Indonesia pernah berkontribusi besar dengan menjadi mediator pada konflik internal Moro di Filipina. Tepatnya pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Indonesia menawarkan diri untuk menjadi penengah dalam konflik sipil antara pemerintah Filipina dan *The Moro Nationalism Liberation Front* (MNLF) pada pertengahan tahun 1990-an. Tawaran tersebut menerima respon positif dari kedua pihak yang berkonflik, yang kemudian berhasil mencapai kesepakatan damai dengan Pengesahan *Final Peace Agreement* tahun 1996 dan hingga saat ini menjadi pedoman perdamaian oleh pemerintah Filipina.

Selain peran besar yang dimainkan oleh Indonesia dalam konflik Filipina tersebut, terdapat peristiwa lain yang juga menjadi pengalaman berharga Indonesia dalam resolusi konflik. Pencapaian kesepakatan damai dalam propaganda dan konflik panjang yang terjadi antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Indonesia beberapa dekade lalu, pada dasarnya juga dapat menjadi contoh atas keberhasilan resolusi dengan diplomasi terbuka. Dengan ini, solusi damai GAM tersebut dapat menjadi rujukan atas konflik sipil yang terjadi di Myanmar saat ini. Hal ini kemudian menjadi relevan dengan adanya dukungan dari banyak pihak, salah satunya yaitu Kedutaan Besar Indonesia untuk Myanmar, Joint Ceasefire Monitoring Committee (JMC) Myanmar, pemerintah Aceh, petinggi GAM, serta para peneliti ahli dunia yang menjadikan GAM sebagai model penyelesaian konflik yang dapat dijadikan rujukan.

Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini tentunya akan memaparkan lebih lanjut mengenai potensi diplomasi Indonesia dengan mengembangkan konsep diplomasi terbuka juga potensi ketokohan Indonesia dalam menyikapi pelanggaran HAM berat atas konflik yang terjadi di Myanmar. Hal ini diharapkan dapat memberikan pemaparan baru dengan gagasan yang lebih luas dan mendalam untuk lebih memperkuat kedudukan ASEAN sebagai fasilitator perdamaian di kawasan Asia Tenggara.

⁶ ASEAN Secretariat, *Chairman's Statement on the ASEAN Leaders' Meeting-Brunei Darussalam* (Jakarta: ASEAN Secretariat, 2021).

Studi Literatur

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa dalam resolusi 2669 yang diadopsi pada 21 Desember 2022 menjelaskan bahwa secara tegas posisi PBB dalam hal ini menuntut penghentian segala tindak kekerasan, pembebasan tahanan politik terhadap pemerintah yang dilakukan oleh junta militer Myanmar, dan menggarisbawahi sepenuhnya Hak Asasi Manusia terutama bagi kalangan perempuan dan anak-anak yang merasakan imbasnya. Resolusi konflik ini mendukung ASEAN sebagai sentral organisasi kawasan yang mencari solusi damai atas konflik Myanmar demi kepentingan masyarakat Myanmar dengan proses damai yang inklusif termasuk upaya memfasilitasi dialog konstruktif antar semua pihak, serta pemberian bantuan kemanusiaan.⁷

PBB dalam resolusi 2669 tersebut juga mendukung sepenuhnya upaya ASEAN dalam mengimplementasikan lima poin konsensus dan segera mengambil tindakan yang nyata kepada para pemimpin ASEAN agar mengimplementasikan konsensus yang telah menjadi kesepakatan bersama seluruh anggota ASEAN pada 2021 dengan lebih efektif, serta menegaskan kembali dukungan kepada utusan khusus ASEAN yang terlibat secara intensif dengan semua pihak yang terlibat di Myanmar. Dengan fokus pada mempromosikan dialog yang sepenuhnya inklusif dan representatif, untuk mengakhiri kekerasan dan mendukung jalannya demokrasi, serta mendorong koordinasi yang erat dengan utusan khusus PBB.⁸

Beberapa penelitian terkait dengan pengambilan kebijakan ASEAN dalam menyikapi isu regional antara lain: karya Tony Yuri Rahmanto (2017) dari Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan judul Prinsip Non-Intervensi Bagi ASEAN ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa prinsip non-intervensi yang dimiliki ASEAN merupakan salah satu pedoman kuat ASEAN untuk tidak ikut campur urusan dalam negeri negara anggota demi keberlangsungan ASEAN yang lebih terintegrasi. Non-intervensi menjadi salah satu di antara lima prinsip *peaceful coexistence* yang diadopsi ASEAN yang sebelumnya juga tercantum dalam piagam PBB, dengan menerapkan penyesuaian atas norma-norma regional. Melalui pendekatan HAM, prinsip ini harus tetap disesuaikan dengan isu atau pelanggaran HAM yang dilakukan negara anggota, sehingga tidak selamanya harus menjadi dasar pengambilan kebijakan.⁹

Selanjutnya karya yang ditulis oleh Luthfy Ramiz dan Marina Ika Sari (2022) dengan jurnal penelitian yang berjudul Menanti Pencapaian Baru ASEAN: Perkembangan dan Solusi atas Krisis Myanmar di Bawah Kepemimpinan Kamboja. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui metode dan pendekatan ASEAN dalam menghadapi konflik Myanmar di bawah kepemimpinan Kamboja tahun 2022. Kamboja dalam hal ini berupaya menyediakan solusi damai di Myanmar dengan mengacu pada kesepakatan lima konsensus pada ASEAN *Summit* 2021 yang diprakarsai oleh Indonesia, sebagai pedoman utama dalam menyikapi konflik tersebut.¹⁰

Jurnal yang berjudul Campur Tangan Asing di Indonesia: *Crisis Management Initiative* dalam Penyelesaian Konflik Aceh (2005-2012) oleh Eka Auliana Pratiwi, menjelaskan bahwa pada konflik GAM di era pemerintahan SBY-JK melakukan negosiasi dengan GAM tahun 2005 dengan melibatkan campur tangan asing atau pihak ketiga. Negosiasi tersebut melibatkan organisasi non-negara yaitu

⁷ United Nations Security Council, *Resolution 2669, A Concise Encyclopedia of the United Nations* (United Nations, 2022).

⁸ Ibid.

⁹ Tony Yuri Rahmanto, "Prinsip Non-Intervensi Bagi ASEAN Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal HAM* 8, no. 2 (2017): 145, <https://doi.org/10.30641/ham.2017.8.330>.

¹⁰ Luthfy Ramiz and Marina Ika Sari, "Menanti Pencapaian Baru ASEAN: Perkembangan Dan Solusi Atas Krisis Myanmar Di Bawah Kepemimpinan Kamboja," *The Insights*, no. 33 (2022).

Crisis Management Initiative (CMI) sebagai mediator yang juga mengikutsertakan Martti Ahtisaari selaku Presiden ke-10 Finlandia sekaligus pimpinan CMI. NGO ini merupakan organisasi Finlandia yang bergerak dibidang resolusi konflik yang menyelesaikan konflik melalui dialog dan mediasi. CMI ditunjuk sebagai mediator karena telah berpengalaman sejak tahun 2000 dan memiliki kedekatan lokasi dengan para pimpinan GAM di Swedia yang kemudian secara resmi ditunjuk untuk menyediakan fasilitas dialog antar pemerintah Indonesia dan GAM. Solusi damai yang ditawarkan ini kemudian meraih nota kesepahaman melalui dialog terbuka tersebut.¹¹

Pada dasarnya, dalam tulisan ini penulis menyajikan pendekatan yang sama dengan literatur tersebut. Sebab terdapat persamaan dalam konteks keketuaan ASEAN dari Kamboja dan Indonesia dalam memprioritaskan lima poin konsensus dan piagam ASEAN sebagai kebijakan untuk menopang perdamaian di Myanmar. Hal yang kemudian membedakannya yakni, metode atau mekanisme yang diambil oleh kedua negara tersebut. Luthfy Ramiz dan Marina Ika Sari (2022) dalam karyanya yang memaparkan metode tripartit dalam wacana Kamboja, sedangkan penulis yang lebih mengedepankan potensi ketokohan dan dialog seluas-luasnya yang dimiliki oleh Indonesia sebagai bentuk inisiasi kunci resolusi damai di Myanmar.¹²

Dari beberapa literatur terdahulu di atas menunjukkan bahwa upaya ASEAN dalam menyelesaikan konflik sipil di Myanmar melalui kesepakatan konsensus yang juga digunakan oleh Kamboja pada masa keketuaannya masih cenderung lemah sehingga belum adanya implementasi yang berhasil diwujudkan dalam konsensus tersebut.

Oleh karena itu, tulisan ini berusaha untuk menunjukkan sudut pandang baru berupa inisiasi diplomasi terbuka untuk dapat dilaksanakan oleh Indonesia sebagai pemimpin ASEAN tahun 2023, yang juga menjadi pembeda dengan keketuaan sebelumnya. Tulisan ini berlandaskan pada ketentuan aturan yang dikeluarkan oleh PBB melalui Resolusi 2669, untuk kembali menginisiasi ASEAN dalam mempertimbangkan kembali prinsip non-intervensi dalam kasus pelanggaran HAM di Myanmar dengan mengacu pada salah satu di antara 14 poin gagasan Woodrow Wilson mengenai diplomasi terbuka yang ditulis oleh Martin Griffiths dalam karyanya yang berjudul Lima Puluh Pemikir Studi Hubungan Internasional. Maka, bagaimana potensi diplomasi Indonesia dalam mengatasi konflik Myanmar khususnya di masa keketuaannya di ASEAN? Rumusan masalah ini menjadi poin utama yang kemudian akan dibahas lebih lengkap dan rinci pada bagian analisis dan pembahasan.

Metode Penelitian

Dalam penyusunan karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dalam menganalisis keketuaan ASEAN dan potensi diplomasi Indonesia dalam penyelesaian konflik akibat kudeta di Myanmar. Penulis memutuskan untuk memilih metode penelitian kualitatif ini sebab dianggap sebagai metode yang paling tepat untuk melihat lebih jelas lagi potensi diplomatik apa saja yang dimiliki Indonesia. Metode kualitatif dalam karya ilmiah ini berdasar pada keyakinan atas inisiasi yang lebih kompleks yang tentunya berdasar pada aturan hukum internasional dengan mengacu pada tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini di kursi kepemimpinannya di kawasan Asia Tenggara. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode riset pustaka atau *library research* yang mengumpulkan berbagai jenis literatur, baik itu berupa artikel jurnal dari penelitian terdahulu, laporan

¹¹ Eka Auliana Pratiwi, "Campur Tangan Asing Di Indonesia: Crisis Management Initiative Dalam Penyelesaian Konflik Aceh (2005-2012)," *HISTORIA: Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah* 2, no. 2 (2019): 83–90.

¹² Luthfy Ramiz dan Marina Ika Sari, "Menanti Pencapaian Baru ASEAN: Perkembangan dan Solusi atas Krisis Myanmar di Bawah Kepemimpinan Kamboja," *The Habibie Center Insight*, No. 33 (2022): 1-7, <https://www.habibiecenter.or.id/img/publication/aa420fc60baa83f41b50e2575b163c71.pdf>.

dari kegiatan resmi kenegaraan ASEAN, dokumen resmi dari lembaga atau pemerintah terkait yang telah dipublikasikan melalui website resmi mereka. Selain itu, penulis juga menggunakan beberapa pasal dari Hukum Humaniter Internasional sebagai landasan yang sah dalam menyajikan gagasan yang terkandung dalam karya ilmiah ini.

Metodologi dan Teori

Diplomasi terbuka menjadi salah satu di antara banyaknya opsi mekanisme perundingan yang telah digunakan oleh beberapa negara dalam mencapai perdamaian atas konflik yang sedang terjadi. Diplomasi terbuka dalam mekanismenya adalah mengedepankan negosiasi yang bersifat langsung dan publik. Diplomasi terbuka merupakan salah satu metode diplomasi yang secara historis telah beberapa kali diimplementasikan oleh sang pencetusnya, Woodrow Wilson.¹³ Dalam pidatonya yang berjudul *Fourteen Points* tahun 1918, Wilson menghimbau semua negara di dunia agar berunding dan berdiskusi secara transparan dan terbuka serta diusahakan agar tidak meningkatkan permusuhan.

Operasionalisasi dan prosedur dari pelaksanaan diplomasi terbuka pada dasarnya juga pernah dikemukakan oleh salah satu politikus Inggris yaitu Arthur Salter (1932) dalam tulisannya berjudul *The Technique of Open Diplomacy*. Ketika semua peserta negosiasi bersama menyetujui untuk pelaksanaan diplomasi terbuka dengan memanfaatkan publisitas, maka ini menjadi jalan untuk munculnya kesepakatan yang dicita-citakan.¹⁴ Dalam prosedurnya, diplomasi terbuka mengatur negara untuk tetap melakukan negosiasi secara bilateral, namun juga tetap secara multilateral melalui organisasi internasional baik itu regional maupun PBB. Dalam hal ini juga, negara bukan lagi satu-satunya aktor yang terlibat, akan tetapi mereka berbagi panggung dengan aktor lain yaitu organisasi Internasional, dengan tidak hanya berfokus pada isu keamanan dan wilayah saja, tetapi juga isu-isu sosial.

Organisasi internasional dan negara pihak ketiga sebagai penengah, memiliki peran besar dalam penyelesaian sebuah konflik dengan diplomasi terbuka. Sebuah organisasi internasional memiliki karakteristik yang berbeda terkait dengan mekanisme mereka dalam menyikapi konflik, namun pada dasarnya semua organisasi internasional memiliki tujuan yang sama yaitu menjadi wadah konsultasi, menyelenggarakan mediasi, serta forum negosiasi bagi negara anggotanya. Organisasi Internasional juga dapat merumuskan resolusi konflik yang dianggap sebagai solusi yang paling efektif untuk diterapkan.

Dalam resolusi konflik, proses mediasi menjadi bagian yang paling penting guna mencapai solusi damai. Dengan ini, peran dari negara pihak ketiga atau mediator dalam menjembatani perdamaian sangat diperlukan. Negara-negara tentunya tidak sembarangan melakukan mediasi, melainkan mempertimbangkan biaya dan manfaatnya sebelum setuju untuk melakukannya. Negara-negara mempertimbangkan dengan cermat kapan dan di mana mereka melakukan mediasi, dan sering kali mempertimbangkan keuntungan strategis ketika memutuskan apakah akan mengambil peran sebagai mediator. Tidak seperti sanksi atau intervensi militer, prasyarat untuk terjadinya mediasi adalah diterimanya mediasi oleh semua pihak yang terlibat. Umumnya, hubungan politik atau ekonomi antara mediator potensial dan pihak-pihak yang bersengketa meningkatkan terjadinya mediasi. Hubungan ini menghasilkan kepentingan negara dalam penyelesaian konflik, dan sering kali diterjemahkan ke dalam pengaruh dalam negosiasi.

¹³ Robert W. Tucker, "Woodrow Wilson's 'New Diplomacy,'" 2004, 79–88.

¹⁴ Arthur Salter, "The Technique of Open Diplomacy," *The Political Quarterly* 3, no. 1 (January 1, 1932): 58–70, <https://doi.org/10.1111/J.1467-923X.1932.TB02002.X>.

Analisis

a. Kedudukan Indonesia pada konflik GAM dan Keketuaan ASEAN pada konflik Myanmar

Pada dasarnya, tentu nampak perbedaan yang mendasar antara konflik di Aceh dan konflik di Myanmar. Akan tetapi, ketika mengkaji lebih jauh situasi antara kedua konflik tersebut, benang merah dari keduanya akan terlihat lebih jelas jika keterkaitan dari posisi dan kepentingan Indonesia serta bentuk penyelewengan hukum internasional pada dua situasi tersebut dianalisis lebih dalam.

Konflik antara GAM dan pemerintah Indonesia serta konflik atas kudeta yang terjadi di Myanmar memiliki persamaan yang kuat dalam aspek pelanggaran Hukum Humaniter Internasional (HHI) yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat. Pada faktanya, telah terjadi pelanggaran terhadap pasal-pasal pada dua instrumen hukum internasional, yakni yang tertuang dalam Konvensi Jenewa IV tahun 1949 pasal 31 dan 32 tentang larangan pemaksaan fisik dan moral, larangan tindakan penderitaan fisik berupa pembunuhan, penyiksaan, hukuman fisik, dan mutilasi bagi masyarakat sipil yang pada dasarnya dilindungi, serta pasal 34 tentang larangan tindakan penyanderaan terhadap masyarakat.¹⁵ Selain itu, dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 juga diatur dalam pasal 3 mengenai hak individu setiap orang untuk hidup dan mendapatkan keamanan sebagai manusia, serta pasal 7 yang mengatur hak setiap orang untuk tidak mendapatkan diskriminasi dari pihak manapun serta perlindungan hukum bagi mereka yang menjadi korban.¹⁶

Jika dipandang dari latar belakang kedua konflik tersebut, maka terdapat perbedaan yang mencolok. Terlebih lagi, proses perdamaian GAM-Indonesia kala itu menjadi lebih mudah dicapai ketika terjadinya bencana tsunami Aceh tahun 2004, yang mana semua pihak disibukkan dengan pemulihan pasca tsunami. Akan tetapi, terdapat beberapa aspek lain yang dapat menjadi pendukung bagi potensi diplomasi Indonesia ini relevan untuk diinisiasikan dalam konflik Myanmar. Selain dari segi pelanggaran hukum internasional yang sama, inisiasi untuk menjadikan Aceh sebagai contoh yang tepat dari resolusi konflik ini juga didukung oleh banyak pihak. Sehubungan dengan pelaksanaan *Training on Peace Process* pada tahun 2019 lalu, yang mana kegiatan tersebut dilaksanakan di Aceh dengan menghadirkan sederet tokoh-tokoh penting perdamaian Aceh, beberapa perwakilan *Joint Casefire Monitoring Committee* (JMC) Myanmar, Pemerintah Daerah Aceh, serta Kedutaan Besar RI untuk Myanmar.¹⁷

Training on Peace Process menjadi kegiatan yang dilaksanakan guna memperkuat hubungan bilateral di antara Indonesia dan Myanmar. Resolusi pada konflik Aceh beberapa dekade silam, menjadi model solusi damai yang cukup baik untuk direplikasi oleh Myanmar yang terus berseteru dengan berbagai macam konflik dari tahun ke tahun. Pengalaman Aceh ini menjadi topik utama dalam kegiatan tersebut, yang dipilih sebab dianggap sebagai contoh yang lebih mumpuni untuk diimplementasikan.¹⁸ Dalam pelaksanaan kegiatan ini, salah satu Staf Ahli Gubernur Aceh Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik juga mengungkapkan bahwa tidak sedikit para peneliti ahli dunia menjadikan Aceh sebagai laboratorium untuk mempelajari konflik dan perdamaian. Ini juga tentunya

¹⁵ United Nations, *Geneva Convention Relative To the Protection of Civilian Persons* (Geneva: United Nations, 1949). (United Nations, 1949).

¹⁶ Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights and (OHCHR), *Universal Declaration of Human Rights* (Geneva: United Nations, 2015).

¹⁷ Kedutaan Besar Republik Indonesia Yangon Myanmar, "Indonesia Dukung Proses Perdamaian Di Myanmar," kementerian luar negeri Indonesia, 2019, <https://kemlu.go.id/yangon/id/news/1425/indonesia-dukung-proses-perdamaian-di-myanmar>.

¹⁸ Ibid.

menjadi pendukung atas relevannya prosedur perdamaian di Aceh untuk diinisiasikan dalam konflik Myanmar, pada keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023 ini.

b. Potensi Diplomasi Terbuka melalui Dialog Seluas-luasnya

Dalam prosedurnya, diplomasi terbuka memiliki tiga unsur penting yang harus ada dan terlaksana yaitu Organisasi Internasional (OI), negara mediator, dan media publik. Keberadaan Organisasi Internasional tentunya menjadi wadah konsultasi, melakukan penyelidikan, serta merumuskan resolusi terhadap konflik yang terjadi pada negara anggotanya. Turut andil OI dalam penyelesaian konflik negara anggotanya menjadi salah satu bagian penting dari mekanisme diplomasi terbuka. Akan tetapi, perlu juga untuk memantau kembali bagaimana substansi konfliknya. Sebab di beberapa Organisasi Internasional, terdapat prinsip-prinsip yang ditekankan dan harus dipatuhi oleh seluruh negara anggota untuk tidak ikut campur urusan negara anggota yang lain.

Dalam penanganan sebuah konflik regional, ASEAN sendiri telah menyepakati langkah-langkah tersendiri, yang mana terdapat enam prinsip yang harus dijadikan patokan dalam penyusunan dan pengimplementasian kebijakan. Salah satu di antaranya yaitu prinsip non-intervensi.¹⁹ Adanya prinsip ini, upaya Indonesia dan ASEAN dalam memfasilitasi perdamaian di Myanmar, akan sulit untuk diimplementasikan secara nyata. Pergerakan dari ASEAN akan selalu terbatas pada pengesahan konsensus dan perjanjian saja yang tentunya bersifat jangka pendek karena isi dari konsensus tersebut lebih terkesan seperti himbuan. Sehingga Indonesia sudah seharusnya untuk memposisikan diri dengan sebijak mungkin sebagai pemegang estafet kepemimpinan, dalam hal menyikapi konflik HAM di Myanmar yang sangat terikat dengan prinsip non-intervensi ASEAN, dan juga menjadi hambatan besar bagi negara anggota untuk ikut menengahi permasalahan tersebut.

Sebagaimana pula yang ditegaskan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa dalam resolusi 2669 yang juga menyatakan keprihatinan yang mendalam atas tidak-adanya kemajuan dari pelaksanaan konsensus ASEAN sehingga menyerukan kembali tindakan nyata yang lebih efektif dan konsisten dalam implementasi konsensus tersebut kepada pemimpin dan keanggotaan ASEAN.²⁰

Keberadaan prinsip non-intervensi dalam ketetapan sebuah organisasi internasional seperti ASEAN, tentu saja dapat menghambat pergerakan dalam menyikapi sebuah konflik kemanusiaan. Sehingga dengan memutuskan untuk melaksanakan diplomasi terbuka, maka perlu untuk mempertimbangkan kembali prinsip non-intervensi dari organisasi tersebut. Sebab dalam konflik kemanusiaan yang cukup berat, sudah seharusnya organisasi yang menaungi negara tersebut untuk merumuskan resolusi konflik terbaik bagi negara anggotanya.

Keunggulan diplomasi Indonesia hingga saat ini masih terus menjadi rujukan penting beberapa negara dalam mengedepankan kemampuan diplomasinya yang telah berhasil melewati berbagai bentuk konflik melalui negosiasi.²¹ Walaupun Indonesia bukan merupakan negara yang memiliki kekuatan militer dan ekonomi yang dapat menandingi negara maju lainnya, namun potensi Indonesia dalam pelaksanaan diplomasinya merupakan kekuatan moral besar yang dapat mendorong keberlangsungan perdamaian di antara negara-negara rekan diplomatik Indonesia, seperti negara keanggotaan ASEAN. Hal ini tentunya memiliki dampak positif yang cukup besar untuk menciptakan stabilitas politik, ekonomi, dan sosial Indonesia dengan negara lain.

¹⁹ South Centre's Global Governance Programme for Development (GGDP), *The ASEAN Experience: Insights for Regional Political Cooperation* (Geneva: South Center, 2007).

²⁰ United Nations Security Council, *Resolution 2669*.

²¹ Amitav Acharya, "Indonesia Matters: Asia's Emerging Democratic Power," *Indonesia Matters*, 2014, 1–136, <https://doi.org/10.1142/9298>.

Berakhirnya konflik panjang yang terjadi di Aceh merupakan salah satu bukti paling nyata atas kapabilitas yang dimiliki Indonesia dalam menginisiasi perdamaian melalui diplomasi. Beberapa kali menghadapi kegagalan untuk menyudahi perseteruan internal tersebut, hingga akhirnya memutuskan untuk mengambil tindakan penyelesaian dengan diplomasi terbuka menjadi salah satu keputusan terbaik Indonesia dalam menangani permasalahan HAM kala itu. Diplomasi terbuka dengan metode dialog seluas-luasnya pada peristiwa GAM melewati beberapa tahapan negosiasi, menghadirkan Martti Ahtisaari sebagai Presiden Finlandia sekaligus pimpinan *Crisis Management Initiative* (CMI) sebagai mediator dalam proses diplomasi tersebut memberikan instruksi kepada kedua belah pihak yaitu para petinggi GAM dan pemerintah Indonesia untuk melakukan diskusi dengan tawar menawar kebijakan agar penyelesaian konflik tersebut terlaksana secara rasional dengan implementasi yang nyata. Selain itu, CMI juga memfasilitasi pertemuan tersebut dengan turut menghadirkan Uni Eropa dan negara-negara keanggotaan ASEAN untuk aktif terlibat dalam memantau kesepakatan serta implementasi yang berlanjut dari nota kesepahaman MoU Helsinki pada 15 September 2005.²²

Beberapa kali menghadapi kegagalan untuk menyudahi perseteruan internal tersebut, hingga akhirnya memutuskan untuk mengambil tindakan penyelesaian dengan diplomasi terbuka menjadi salah satu keputusan terbaik Indonesia dalam menangani permasalahan HAM kala itu. Diplomasi terbuka menjadi salah satu solusi yang tepat yang sekiranya dapat diinisiasi oleh Indonesia dalam penyelesaian konflik Myanmar melalui ASEAN dan pihak lain sebagai mediator sekaligus fasilitator perdamaian. Meninjau kembali keberhasilan diplomasi konflik GAM yang menghasilkan kesepakatan MoU Helsinki, dengan ini cukup mampu untuk direplikasi di Myanmar.

Prosedur utama dalam negosiasi ini adalah pertemuan yang dilakukan secara bertahap hingga mencapai kesepakatan bulat yang disetujui bersama yang mungkin akan memakan waktu, seperti halnya GAM yang melewati lima tahapan hingga mencapai persetujuan bulat. Forum negosiasi ini akan memberikan kesempatan di antara pihak yang berseteru untuk saling mendiskusikan kebijakan yang sekiranya dapat memenuhi kepentingan mereka dengan efektif.²³

Kehadiran pihak ketiga sebagai fasilitator perdamaian untuk mengawasi dan menginstruksikan jalannya proses negosiasi adalah unsur penting dalam diplomasi terbuka. Inilah yang menjadi landasan dibukanya dialog seluas-luasnya bagi para pemangku kepentingan agar perdamaian dapat terwujud. Suksesnya mediasi yang dilakukan Presiden Finlandia dan salah satu NGO perdamaian yaitu CMI, menjadi cerminan yang saat ini harusnya dapat menjadi rujukan bagi Indonesia sebagai pemegang keputusan tertinggi di ASEAN. Finlandia tentunya tidak begitu saja diajukan sebagai fasilitator konflik, namun terdapat kompetensi yang dimiliki Finlandia dalam hal posisi negosiator konflik internasional.

Untuk mereplikasi diplomasi terbuka tersebut, ASEAN harus mampu menghadirkan pihak lain sebagai negosiator yang juga memiliki kapabilitas dan pengalaman yang kuat untuk dikategorikan sebagai fasilitator perdamaian Myanmar. Dengan ini, salah satu negara yang sejauh ini memenuhi persyaratan dan memiliki hubungan bilateral yang cukup baik dengan negara terlibat konflik yaitu Myanmar, adalah Norwegia. Norwegia dapat menjadi pihak ketiga yang sekiranya dapat diinisiasi oleh Indonesia sebagai pemimpin ASEAN untuk menengahi konflik sipil tersebut. Dengan mengkaji lebih jauh rekam jejak sejarah dan pengalaman Norwegia dalam menjembatani perdamaian di banyak konflik negara di Dunia.

²² Pratiwi, "Campur Tangan Asing Di Indonesia: Crisis Management Initiative Dalam Penyelesaian Konflik Aceh (2005-2012)."

²³ Ibid.

Tabel 1. Konflik yang berhasil mencapai kesepakatan damai dengan keterlibatan Norwegia sebagai fasilitator

| Waktu Konflik | Jenis Konflik | Metode Penyelesaian Konflik |
|---------------|--|--|
| 1960 | Konflik Sipil Bersenjata yang terjadi di Guatemala | Dalam konflik ini, Norwegia berperan sebagai fasilitator bersama beberapa negara lainnya seperti Amerika Serikat, Spanyol, Meksiko, Venezuela, dan Kolombia dalam membantu PBB untuk melakukan upaya mediasi terhadap konflik Guatemala. Penyelesaian konflik ini berakhir dengan penandatanganan perjanjian persial pada tahun 1996. |
| 1996 | Konflik Sipil Bersenjata yang terjadi di Nepal | Pada penyelesaian konflik sipil di Nepal, Norwegia mengambil peranan penting. Negara ini menyediakan tempat untuk melakukan pertemuan informal bagi para pihak yang berkonflik selama proses perdamaian. Dalam proses perdamaian tersebut, Norwegia secara terang-terangan mendukung upaya bantuan dan pemantauan PBB. Perjanjian perdamaian tersebut ditandatangani pada tahun 2006. Norwegia juga memberikan dukungan terhadap integrasi dan rehabilitasi mantan kombatan Maois dan dukungan terhadap dana perwalian perdamaian Nepal. |
| 2000 | Konflik internal di Sri Lanka | Bentuk bantuan penyelesaian yang diambil Norwegia dalam konflik ini adalah memfasilitasi negosiasi perdamaian pada periode 2000-2009. Perjanjian gencatan senjata yang dicapai pada tahun 2002, kemudian dipantau oleh SLMM (<i>Sri Lanka Monitoring Mission</i>) dibawah pimpinan Norwegia, hingga pada tahun 2008, Pemerintah Sri Lanka secara resmi menarik diri dari perjanjian tersebut. |
| 1956 | Konflik bersenjata Sudan dan Sudan Selatan | Sebagai anggota troika sejak tahun 2002, Norwegia memainkan peran utama dalam negosiasi pada konflik Sudan maupun Sudan Selatan yang menghasilkan perjanjian perdamaian pada tahun 2005. Selain itu, mendukung negosiasi yang dipimpin oleh Igad yang menghasilkan perjanjian Addis Ababa antara Sudan dan Sudan Selatan pada tahun 2012. Juga mendukung negosiasi yang dipimpin oleh Igad setelah konflik internal di Sudan Selatan pada bulan Desember 2013. Perundingan ini berujung pada tercapainya perjanjian perdamaian Sudan Selatan pada Agustus 2015 kemudian perjanjian ini direvisi pada September 2018 dan implementasinya didukung secara tegas oleh Norwegia. |

| | | |
|------|--------------------------------|--|
| 1964 | Konflik Bersenjata di Kolombia | Dalam beberapa dekade terakhir, Norwegia terlibat dalam upaya perdamaian dan rekonsiliasi konflik di Kolombia. Salah satunya dengan berbagai inisiatif dialog antara kelompok gerilyawan di negara tersebut (Farc-EP dan ELN) dan pemerintah yang di gelar secara bergantian. Bersama dengan Kuba, menjadi fasilitator resmi negosiasi perdamaian dengan Farc-EP, yang dimulai pada tahun 2012 dan negosiasi tersebut menghasilkan perjanjian perdamaian akhir pada 24 November 2016. Sejak saat itu, Norwegia berpartisipasi bersama Kuba, dalam komisi implementasi atau CSVR bersama dengan perwakilan Pemerintah Kolombia dan Farc-EP. Sejak 2016, Norwegia kemudian menjadi fasilitator resmi dalam proses perdamaian dengan ELN. |
|------|--------------------------------|--|

Sumber: Norwegian Government Security and Service Organization, 2019

Pada tahun 2019 lalu, *Norwegian Government Security and Service Organization* mempublikasi data yang berisi tentang jejak sejarah Norwegia sebagai fasilitator perdamaian di beberapa negara. Selain itu, Norwegia juga secara aktif memberikan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat sipil di beberapa kawasan yang menjadi korban konflik bersenjata.²⁴ Sehingga dengan ini, Norwegia diberi predikat sebagai *Peace of Nation* atas kontribusi besarnya dalam menegakkan perdamaian.²⁵

Dari julukan tersebut, Norwegia memiliki hubungan politik luar negeri yang menaruh *concern*-nya melalui pemberian bantuan kepada lembaga internasional maupun secara langsung. Bantuannya tersebar ke beberapa bidang seperti bidang kemanusiaan, lingkungan hidup, pemberdayaan perempuan, ekonomi, sosial, budaya, maupun teknologi. Konflik Myanmar kemudian menjadi daya tarik Norwegia untuk mengembangkan politik luar negerinya dengan memberikan bantuan kepada Myanmar. Pada tahun 2012 hingga 2014, Norwegia kemudian menerapkan strategi mekanisme kerjasamanya dengan Myanmar dalam beberapa bentuk kerjasama yaitu perdamaian, demokrasi, revolusi dengan dana sebesar 319 juta *Norwegian Kroner* (NOK), sekitar 37 juta dolar AS, sebagai bantuan pengembangan kepada Myanmar. Norwegia sendiri memiliki tujuan dalam menjalin hubungan kerjasama dengan pemerintah Myanmar. Norwegia juga memberikan indikasi awal pendekatan yang pragmatis terhadap proses perdamaian Myanmar berupa pendanaan. Hal itu kemudian mendapatkan pujian oleh Myanmar karena mereka menganggap pendanaan semacam itu sangat dibutuhkan. Selama periode ini, Norwegia juga menyediakan dana untuk Komite Pemantau Gencatan Senjata Bersama melalui Program UNDP sebagai badan pemerintah utama yang memastikan kepatuhan terhadap NCA.²⁶

Selain hubungan diplomatik Norwegia dan Myanmar, hubungan antara Norwegia dan Indonesia dalam bidang politik juga semakin diperkuat setiap tahunnya. Salah satu program tahunan yang rutin diadakan oleh Norwegia yaitu Oslo Forum yang dihadiri oleh kalangan pemerintah,

²⁴ Ministry of Foreign Affairs, "Norway's Engagement in Peace Processes since 1993" (regjeringen.no, December 2, 2019), https://www.regjeringen.no/en/topics/foreign-affairs/peace-and-reconciliation-efforts/innsiktsmappe/peace_efforts/id732943/.

²⁵ Katarzyna Pisarska, *The Domestic Dimension of Public Diplomacy* (London: Palgrave Macmillan, 2016), https://doi.org/https://doi.org/10.1057/978-1-137-54679-1_3.

²⁶ Norway the Official Site in Myanmar, "About the Peace Building Support," 2015, <http://www.myanmar.norway.info/%0ANorwayMayanmar/MPSI/About-the-peace%02building-support/#.V4aEw9KLTIU>.

Organisasi Internasional, akademisi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk membahas berbagai isu resolusi konflik dan perdamaian dunia. Oslo Forum 2023 ini dihadiri langsung oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi. Beliau juga membawa konflik Myanmar untuk turut menjadi pembahasan dalam forum tersebut, guna keberlanjutan ASEAN dan Asia tenggara sebagai Kawasan yang stabil dan damai.

Mulai dari jejak capaian atau pengalaman Norwegia, hubungan diplomatiknya yang cukup erat dengan Myanmar, yang juga didukung dengan hubungan diplomatic Indonesia dan Norwegia sekiranya cukup menjadi alasan yang kuat untuk menginisiasikannya sebagai fasilitator perdamaian. Dengan ini, adanya kesempatan yang luas yang dapat dimanfaatkan Indonesia dalam potensi diplomasinya tersebut menjadi hal yang perlu untuk dipertimbangkan lebih dalam lagi. Sejarah pengalaman Indonesia dan pengalaman Norwegia akan menjadi implementasi perdamaian yang berkelanjutan jika para pemangku kepentingan ASEAN dapat mendiskusikan hal ini dengan baik.

c. Potensi Ketokohan Indonesia dalam Menjembatani Perdamaian

Jejak pengalaman Indonesia dalam mencari solusi untuk berdamai dengan gerakan separatis GAM yang menciptakan konflik berkepanjangan tersebut, tidak lepas dari kompetensi dan kinerja para tokoh yang telah memelopori kesepakatan damai antara GAM dan pemerintah pusat kala itu. Tokoh utama yang hingga saat ini namanya masih terus terdengar sebagai aktor sejarah perdamaian pada konflik Aceh adalah akil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla.

Perjuangan Jusuf Kalla untuk menyudahi segala perkara HAM yang semakin parah dan tidak pernah mencapai solusi damai yang tepat sejak masa orde baru, menjadi salah satu sejarah panjang Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya sebelum akhirnya berhasil menyepakati nota kesepahaman melalui MoU Helsinki. Tidak mudah bagi Jusuf Kalla melewati serangkaian perancangan kebijakan untuk meluluhkan kelompok Separatis tersebut dengan memulai komunikasi dengan para pemangku kepentingan di GAM pada awal tahun 2004.²⁷ Dengan menempuh dua jalur terpisah, dia kemudian membentuk tim khusus untuk menuntaskan konflik ini. Usaha yang pertama Jusuf Kalla dan timnya lakukan adalah menghubungi dan menenangkan komandan GAM melalui bantuan kepada Abdullah Puteh selaku mantan gubernur Aceh dan Rusli Bintang selaku pendukung Puteh dari Aceh Utara. Setelah mendapatkan akses oleh orang yang terpercaya, tim Jusuf Kalla memanggil dan menjelaskan kasus ini kepada para pimpinan terpenting GAM. Dengan kekuatan dialog dan negosiasi yang cukup rumit, Jusuf Kalla kemudian berhasil menyepakati beberapa poin termasuk kompensasi ekonomi bersama para petinggi GAM dan masyarakat Aceh kala itu.²⁸

Dalam resolusi konflik, pemilihan serta pengajuan utusan diplomatik yang memiliki kapabilitas dan kualifikasi yang cukup baik dan handal dalam melakukan negosiasi adalah poin yang sangat penting dalam upaya mencapai kesepakatan damai. Baik itu dalam situasi konflik antar negara maupun intra negara seperti kudeta Myanmar. Melakukan negosiasi di tengah memanasnya krisis politik dan sipil suatu negara tentunya bukanlah hal yang mudah. Sehingga pertimbangan atas kemahiran sang tokoh diplomatik menjadi penentu tercapainya perdamaian tersebut.

Indonesia sebagai ketua ASEAN, dengan rekam jejak keberhasilannya, sudah seharusnya mampu untuk memanfaatkan potensi ketokohnya dengan sebaik-baiknya. Kata “memanfaatkan” dalam hal ini bukan berarti mengandung konotasi yang negatif, melainkan ini menjadi tugas Indonesia untuk mengambil tindakan yang lebih inovatif lagi ketika konflik tersebut telah berlarut-larut dan

²⁷ Jayanti, “Konflik Vertikal Antara Gerakan Aceh Merdeka Di Aceh Dengan Pemerintah Pusat Di Jakarta Tahun 1976-2005.”

²⁸ Zainal, “Transformasi Konflik Aceh Dan Relasi Sosial-Politik Di Era Desentralisasi.”

mencoreng asas hukum internasional. Di samping itu, tentunya dalam pengajuan utusan atau tokoh diplomatik dalam kerangka negosiasi harus tetap mematuhi segala aturan hukum internasional yang sah dan tertulis. Ini juga tertuang dalam Konvensi Wina mengenai hubungan diplomatik pada tahun 1961, yang harus dicermati oleh pihak-pihak yang terlibat.²⁹

Pada dasarnya, sejak tahun 1940-an, kedekatan diplomatik antara Indonesia dan Myanmar telah terjalin dengan baik dan harmonis yang berakar dari kerja sama perdagangan.³⁰ Di samping itu, hubungan antara kedua negara tersebut semakin erat dalam membahas upaya-upaya pertahanan negara juga perdamaian sipil dan pemerintah Myanmar yang terus diwarnai oleh berbagai konflik.

Menyadari bentuk dukungan Indonesia yang besar terhadap perdamaian di Myanmar untuk segera mengakhiri segala konflik yang terjadi melalui kegiatan *Training on Peace Process* yang juga dicetus oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Myanmar, menjadi langkah yang cukup nyata. Sejauh ini, selama terjalinnya hubungan bilateral tersebut, salah satu tokoh yang sekiranya cukup mampu memahami dengan baik serta dapat menjadi utusan diplomatik ASEAN yang dapat diinisiasi Indonesia sebagai ketua ASEAN sekaligus negara yang memiliki pengalaman dan potensi ketokohan yang berhasil mencapai solusi damai yaitu Duta Besar RI untuk Myanmar, Irjen. Pol. Dr. Iza Fadri.

Pada faktanya, beliau memiliki kapabilitas yang memungkinkan untuk menjadi utusan dalam melakukan negosiasi bersama pihak-pihak yang melakukan kudeta di Myanmar. Melihat latar belakangnya sebagai utusan diplomatik Indonesia yang juga sebelumnya pernah menginisiasi untuk membawa pengalaman keberhasilan Indonesia untuk direplikasi di Myanmar. Ini menjadi hal yang cukup penting untuk dikaji lebih dalam lagi oleh para pemangku kepentingan di ASEAN terkhusus Indonesia yang sekiranya dapat menginisiasi langkah diplomatik melalui aspek ketokohan ini dengan pertimbangan yang cukup matang.

Hal yang kemudian tidak kalah pentingnya untuk dilakukan oleh Indonesia untuk menginisiasi potensi diplomasi terbuka dan ketokohnya dalam konflik Myanmar ini, yaitu perlunya untuk meyakinkan negara-negara anggota ASEAN bahwa inisiasi ini dapat dijadikan opsi untuk mencapai solusi damai di Myanmar. Dengan ini, Indonesia dengan ketokohnya dalam hal ini Dubes RI untuk Myanmar, dapat meyakinkan negara ASEAN dengan dua poin. Pertama, pentingnya untuk mengambil langkah yang lebih efektif dalam menyikapi konflik Myanmar, atas kesadaran bahwa pelanggaran HAM yang terjadi telah berada pada tingkat yang cukup berat sehingga perlu tindak lanjut dari sekedar bantuan kemanusiaan dan konsensus. Kedua, pernyataan yang tertuang dalam piagam ASEAN pasal 1 poin 4 yang berbunyi “menjamin bahwa rakyat dan Negara-Negara Anggota ASEAN hidup damai dengan dunia secara keseluruhan di lingkungan yang adil, demokratis, dan harmonis.” Pernyataan tersebut sudah seharusnya menjadi pegangan bagi seluruh negara anggota untuk mengambil tindakan yang solutif terhadap krisis kemanusiaan dan konflik sipil yang nyatanya telah melanggar Hak-hak Asasi Manusia.

Kesimpulan

Setelah melewati rangkaian penelitian dalam karya ilmiah ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa Indonesia memiliki potensi yang cukup kuat untuk menjembatani perdamaian dalam konflik kudeta di Myanmar sebagai ketua ASEAN yang bertanggung jawab untuk aktif menyikapi setiap isu

²⁹ United Nations, *The Vienna Convention on Diplomatic Relations (1961)*, *International Law*, vol. 500 (United Nations, 2005).

³⁰ Kementerian Luar Negeri Indonesia, “Hubungan Bilateral Indonesia Dan Myanmar-Kedutaan Besar Republik Indonesia, Yangon, Myanmar,” kemlu, accessed July 26, 2023, <https://kemlu.go.id/yangon/id/read/hubungan-bilateral-indonesia-myanmar/1743/etc-menu>.

kawasan. Terdapat potensi dari beberapa aspek yaitu aspek ketokohan dan diplomasi terbuka melalui dialog seluas-luasnya yang berpeluang untuk diinisiasi oleh Indonesia. Potensi diplomatik tersebut juga berdasar pada pengalaman Indonesia yang berhasil melindungi kedaulatan NKRI melalui perdamaannya bersama Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang dalam beberapa hal memiliki persamaan dan perbedaan dalam substansi atau latar belakang konfliknya.

Melalui potensi diplomasi terbuka Indonesia, memilih Norwegia sebagai negara mediator dapat menjadi rujukan yang cukup efektif. Mengingat reputasi dan rekam jejak Norwegia sebagai mediator di berbagai konflik serta hubungan diplomatiknya dengan Indonesia dan Myanmar, membuat hal tersebut menjadi lebih relevan. Selain itu, didukung oleh tokoh potensial Indonesia yaitu Dubes RI untuk Myanmar, Irjen. Pol. Dr. Iza Fadri yang juga mengungkapkan dukungannya untuk menjadikan Aceh sebagai contoh perdamaian bagi Myanmar.

Akan tetapi, hal yang kemudian menjadi tantangan bagi Indonesia untuk mengimplementasikan potensi tersebut adalah prinsip non-intervensi ASEAN yang cukup ketat untuk dipatuhi oleh seluruh anggota. Dengan ini, ASEAN melalui keketuaan Indonesia, sekiranya perlu untuk mengevaluasi kembali prinsip tersebut, sebab pelanggaran HAM dan konflik sipil yang terjadi di Myanmar akan semakin sulit menemukan titik terang untuk berdamai jika pergerakan ASEAN sebagai organisasi regional terus dibatasi. Di samping itu, Dewan Keamanan PBB juga terus menyatakan dukungannya kepada ASEAN dalam resolusi konflik tersebut, sehingga posisi ASEAN akan terus mengalami penekanan dari berbagai pihak internasional jika tidak ada implementasi yang nyata terhadap konsensus, maupun solusi diplomatik lainnya.

Referensi

- Acharya., A. (2014). Indonesia Matters: Asia's Emerging Democratic Power. *Indonesian Matters*, 1-136.
- ACLED . (2023, Juli 19). *Death and Fire in Myanmar's hidden war*. Diambil kembali dari Sky News Analysis: <https://news.sky.com/story/death-and-fire-in-myanmars-hidden-war-12919022>
- Ambarwati, Ramdhany, D., & Nusman, R. (2017). *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*. Depok, : RajaGrafindo Persada.
- ASEAN Secretariat. (2021, April 24). Chairman's Statement on the ASEAN Leaders' Meeting. Jakarta, Indonesia. Diambil kembali dari <https://asean.org/wp-content/uploads/Chairmans-Statement-on-ALM-Five-Point-Consensus-24-April-2021-FINAL-a-1.pdf>
- Griffiths, M. (2001). *Lima Puluh Pemikir Studi Hubungan Internasional*. Jakarta: RajGrafindo Persada.
- Human Rights Watch. (2022, Maret 3). *Myanmar: Events of 2022*. Diambil kembali dari Human Rights Watch org: <https://www.hrw.org/world-report/2023/country-chapters/myanmar>
- Intan, G. (2021, April 24). *Bahas Situasi Myanmar, Jokowi Hadiri KTT ASEAN 2021*. Diambil kembali dari Voa Indonesia: <https://www.voaindonesia.com/a/bahas-situasi-myanmar-jokowi-hadiri-ktt-asean-2021/5865280.html>

- Jayanti, K. (2018). Konflik Vertikal Antara Gerakan Aceh Merdeka di Aceh dengan Pemerintah Pusat di Jakarta. *Buletin Al-Turaz*, 49-70.
- Kementerian Luar Negeri Indonesia. (2018). *Hubungan Bilateral Indonesia dan Myanmar*. Diambil kembali dari kemlu RI: <https://kemlu.go.id/yangon/id/read/hubungan-bilateral-indonesia-myanmar/1743/etc-menu>.
- Kedutaan Besar Republik Indonesia Yangon Myanmar. (2019). *Indonesia Dukung Proses Perdamaian di Myanmar*. Diambil kembali dari kementerian luar negeri Indonesia: <https://kemlu.go.id/yangon/id/news/1425/indonesia-dukung-proses-perdamaian-di-myanmar>.
- Maizland, L. (2022, Januari 31). *Myanmar's Troubled History: Coups, Military Rule, and Ethnic Conflict*. Diambil kembali dari Council on Foreign Affairs: <https://www.cfr.org/backgrounder/myanmar-history-coup-military-rule-ethnic-conflict-rohingya>
- Ministry of Foreign Affairs-Norwegian Government Security and Service Organisation. (2019, December 2). *Norway's Engagement in Peace Processes since 1993*. Diambil kembali dari regjeringen.no: https://www.regjeringen.no/en/topics/foreign-affairs/peace-and-reconciliation-efforts/innsiktsmappe/peace_efforts/id732943/
- Norway the Office Site in Myanmar. (2015). *About the Peace Building Support*. Diambil kembali dari Norway.no: <http://www.myanmar.norway.info/NorwayMayanmar/MPSI/About-the-peace-building-support/#.V4aEw9KLTIU>
- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights and (OHCHR). (2015). *Universal Declaration of Human Rights*. Geneva: United Nations.
- Pisarska, K. (2016). *The Domestic Dimension of Public Diplomacy*. London: Palgrave Macmillan.
- Praitwi, E. A. (2012). Campur Tangan Asing di Indonesia: Crisis Management Initiative dalam Penyelesaian Konflik Aceh. *HISTORIA: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*, 83-90.
- Rahmanto, T. Y. (2017). Prinsip Non-Intervensi Bagi ASEAN Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 145-149.
- Ramiz, L., & Sari, M. I. (2022). Menanti Pencapaian Baru ASEAN: Perkembangan dan Solusi atas Krisis Myanmar di Bawah Kepemimpinan Kamboja. *The Habibie Center Insight*, 1-7.
- Salter, A. (1932). The Technique of Open Diplomacy. *The Political Quarterly*, 58-70.
- South Centre's Global Programme for Development (GGDP). (2007). *The ASEAN Experience: Insight for Regional Political Cooperation*. Geneva: South Center.
- Sun, Y. (2023, Februari 13). *The civil war in Myanmar: No end in sight*. Diambil kembali dari Brookings: <https://www.brookings.edu/articles/the-civil-war-in-myanmar-no-end-in-sight/>
- Tucker, R. W. (2004). *Woodrow Wilson's 'New Diplomacy'*. United States of America: World Policy Journal.

- Tisdal, S. (2023, Juni 4). *The Myanmar junta kills ... and the rest of the world looks away*. Diambil kembali dari The Guardian: <https://www.theguardian.com/world/2023/jun/04/the-myanmar-junta-kills-and-the-rest-of-the-world-looks-away>
- The ASEAN Post. (2021, Mei 15). *Jalan Berbatu ke Depan Untuk ASEAN?* Diambil kembali dari The ASEAN Post: <https://theaseanpost.com/article/rocky-road-ahead-asean>
- United Nations. (1949). *Geneva Convention Relative To the Protection of Civilian Persons*. Geneva: United Nations.
- United Nations. (2005). *The Vienna Convention on Diplomatic Relations (International Law 1961)*. United Nations.
- United Nations Security Council. (2022). *Resolution 2669*. New York: United Nations.
- UN-OHCHR. (2023, Juni 21). *UN expert urges coordinated action by Indonesia and other nations to address Myanmar crisis*. Diambil kembali dari United Nations Human Rights Office of The High Commissioner: <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/06/un-expert-urges-coordinated-action-indonesia-and-other-nations-address>
- United Nations Security Council. (2022, Desember 21). *Resolution 2669: The Situation in Myanmar*. Diambil kembali dari United Nations Security Council Resolutions: <http://unscr.com/en/resolutions/2669>
- UN News. (2021, Mei 20). *Myanmar: Rights expert welcomes fresh sanctions against junta, urges other nations 'step up'*. Diambil kembali dari United Nations: <https://news.un.org/en/story/2021/05/1092302>
- Zainal, S. (2016). Transformasi Konflik Aceh dan Relasi Sosial-Politik di Era Desentralisasi. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*.